





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 73/73/V/2004 tanggal 16 Januari 2004;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Merawan Gang Berkat No. 33, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sampai berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - ██████████, umur 11 tahun (06 Februari 2006);
  - ██████████, umur 7 tahun (29 November 2009);

Kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, namun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan;
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan anak;
  - b. Tergugat sering bersikap tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
  - c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
5. Bahwa, pada tanggal 4 September 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Penggugat mendengar telepon genggam milik Tergugat berbunyi karena ada orang yang menelepon sehingga Penggugat menjawab telepon itu dan ternyata panggilan telepon tersebut dari seorang perempuan yang mengaku sebagai selingkuhan Tergugat, kemudian Penggugat langsung menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 6 September 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah serta membawa semua pakaian milik Tergugat, dan diantara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi tetapi hanya sebatas anak;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud lagi, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis Hakim telah membuat penetapan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 8 Agustus 2017 menunjuk Drs.H.Salim Muslim sebagai Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun karena Tergugat tidak menghadiri mediasi tersebut, sehingga mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat gagal/tidak berhasil dan ternyata setelah sidang dalam rangka perdamaian (mediasi) tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk datang dan telah pula dipanggil dengan patut, oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara contradiktoir;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Juli 2017 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/ 73/II 2004 tanggal 16 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (bukti P);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Handphone di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sudah diusahakan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Penggugat adalah sepupu Saksi;
  - Bahwa, Saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa, yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, sudah diusahakan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun mediasi tersebut dinyatakan **gagal**, karena Tergugat tidak menghadiri mediasi, setelah itu Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah diberitahukan untuk datang dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (contradiktoir);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada anak dan Penggugat selain itu Tergugat mempunyai wanita idaman lain, akhirnya pada tanggal 4 September 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih sudah berlangsung selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena setelah sidang pertama dalam rangka mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karenanya dengan tidak datangnya Tergugat di persidangan Majelis hakim menganggap bahwa Tergugat secara diam-diam mengakui dan membenarkan

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan gugatan Penggugat, meskipun demikian guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/ 73/II 2004 tanggal 16 Januari 2004, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*contradictoir*), namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan atau dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Amrizal bin Zulmaini dan Fitria binti Sukarno;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 1909 KUH. Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang pengadilan (Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata) serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH. Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya ( Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2004 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dalam rumah tangga dan selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hingga selama lebih kurang 4 tahun kemudian sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya terjadi pada tanggal 4 September 2016 sehingga akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Broken Marriage”, dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Rozali,B.A.,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Sarijan,MD,M.H.** dan **Sugito S, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Toni Indra,S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rozali,B.A.,S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs.Sarijan,MD.M.H.**

**Sugito S, S.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA.Bn



Panitera Pengganti,

**Toni Indra,S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	271.000,-

( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);